



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR .3. TAHUN 2025

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Bupati adalah Bupati Pinrang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan pendapatan Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
12. Pengendalian dan Pengawasan Reklame adalah pemeriksaan di lapangan terhadap penyelenggaraan reklame yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali.
13. Pembongkaran Reklame adalah pembongkaran keseluruhan reklame beserta bangunan konstruksinya hingga sampai pondasi, dan mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
14. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/ atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan dan dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
15. Reklame Papan/ Billboard adalah Reklame yang terbuat dari kayu, palstik, *fiberglass*, kaca, batu, logam, seng, rangkain elektronik atau bahan lainnya yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain baik yang bersinar maupun yang tidak bersinar.
16. Reklame videotron/megatron adalah Reklame yang menggunakan bahan *Soft Screen* dengan layar monitor besar berupa gambar dan atau tulisan yang dapat berubah berubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik termasuk didalamnya large elektronik display.
17. Reklame kain adalah Reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang dipersamakan dengan kain misalnya spanduk, banner, umbul umbul, layar, baliho tidak tetap (*insidentil*) yang mengandung pesan.
18. Reklame Melekat, Stiker adalah Reklame yang terbuat dari kertas, plastik atau bahan lain yang sejenis yang pemasangannya dilekatkan atau ditempatkan pada benda lain.
19. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarakan diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan dipasang atau digantungkan pada benda lain.

20. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
21. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan sarana balon udara/gas pesawat dan alat lainnya.
22. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis untuk mempromosikan sesuatu.
23. Reklame Film/Slide adalah Reklame yang menggunakan klise berupa kaca film atau bahan lain yang diproyeksikan pada layar atau benda lain.
24. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
25. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame yang terdiri dari faktornilai strategis lokasi, ukuran /satuan media reklame , jangka waktu dan harga satuan Reklame.
26. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan Reklame dengan perhitungan indeks untuk masing-masing indikator nilai strategis lokasi dengan cara menjumlahkan indeks nilai kawasan lokasi pemasangan, indeks nilai sudut pandang, indeks nilai kelas jalan yang diperoleh dari hasil perkalian masing masing antara bobot dengan skor.
27. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat GTLB adalah gambar rencana Reklame Megatron dan Reklame Papan termasuk jenis Reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai perletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
28. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

## BAB II NSR

### Pasal 2

- (1) NSR merupakan dasar pengenaan Pajak Reklame.
- (2) Perhitungan NSR meliputi :
  - a. Reklame Papan;
  - b. Reklame Kain;
  - c. Reklame Melekat;
  - d. Reklame Selebaran;
  - e. Reklame Berjalan;
  - f. Reklame Udara;
  - g. Reklame Apung
  - h. Reklame Film/Slide; dan
  - i. Reklame Peragaan.

- (3) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada 4 (empat) komponen yang terdiri atas:
  - a. NSL;
  - b. ukuran media Reklame;
  - c. jangka waktu; dan
  - d. harga satuan Reklame.
- (4) Rumus perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Perhitungan Indeks untuk masing – masing indikator Nilai Strategis Lokasi ditentukan dengan cara menjumlahkan Indeks Nilai kawasan Lokasi Pemasangan, Indeks Nilai sudut Pandang dan Indeks Nilai Klas Jalan yang diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dengan skor
- (2) Jenis reklame insidentil yang sifatnya dapat dengan mudah dipindah – pindahkan atau tersebar, seperti spanduk, Umbul – umbul, baliho, Insidentil (tidak tetap), Apung, Film, Peragaan, Selebaran, Melekat (Stiker), Berjalan, Udara, Suara, Nilai Strategis Lokasinya tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur pada ayat (1).
- (3) Jenis Reklame insidentil sifatnya dapat dengan mudah dipindah – pindahkan atau tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Indeks Nilai Strategis Lokasinya ditetapkan sebesar 3,7 (tiga koma tujuh).
- (4) Perhitungan nilai jual objek Pajak Reklame berdasarkan faktor jenis jangka waktu / frekuensi, ukuran / satuan media Reklame, dan Harga Satuan Reklame tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif Pajak Reklame dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).

### Pasal 5

- (1) Ukuran luas media Reklame adalah diperoleh dari perkalian antara lebar dengan panjang Reklame dan apabila media reklamennya 2 (dua) sisi atau timbal balik maka dihitung dengan cara dikalikan 2 (dua).
- (2) Ukuran Reklame yang tidak berbentuk persegi dan/ atau tidak berbingkai, ukuran reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat dan huruf - huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga membentuk persegi panjang.
- (3) Ukuran Reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai atau sisi paling luar.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 37 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang,

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal, 21 Maret 2025  
BUPATI PINRANG



Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal  
SEKTERARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

A. CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PINRANG  
 NOMOR 3 Tahun 2025  
 TENTANG PERHITUNGAN NILAI  
 SEWA REKALME.

TATA CARA PERHITUNGAN NSR

A. Rumus Perhitungan Nilai Staregis Lokasi :

No	Kawasan Lokasi Pemasangan	Skor	Indeks	Sudut Pandang	Skor	Indeks	Klas Jalan	Skor	Indeks
	Bobot 40%			Bobot 30%			Bobot 30%		
1	Hijau dan Taman Kota	5	2,0	Persimpangan 5	5	1,5	Jalan Nasional, Jln. Provinsi, Jln. Kabupaten Dalam Kota Kabupaten	5	1,5
2	Perdagangan dan Jasa (Pasar dan Pertokoan)	4	1,6	Persimpangan 4	4	1,2	Jalan Nasional, Jln. Provinsi, Luar, Kota Kabupaten	4	1,2
3	Pemukiman, Perkantoran, Pemerintahan	3	1,2	Persimpangan 3	3	0,9	Jalan Kabupaten Luar Kota Kabupaten	3	0,9
4	Pariwisata, Olah, Raga dan Rekreasi	2	0,8	Jalan 2 Arah	2	0,6	Jalan Kecamatan Dalam Kota Kec. Diluar Kota Kabupaten.	2	0,6
5	Lain - Lain	1	0,4	Jalan 1 Arah	1	0,3	Jalan Desa, Dalam Kecamatan diluar Kota Kabupaten	1	0,3

7

B. Perhitungan nilai jual objek pajak Reklame berdasarkan faktor jenis jangka waktu / frekuensi, ukuran / satuan media Reklame, dan harga satuan Reklame

No	Jenis Reklame	Perhitungan NJOPR		
		Jangka Waktu/ Frekuensi	Ukuran/Satuan Media Reklame	Harga Satuan (Rp)
1.	Reklame Papan :			
	a. Billboard, Medis	1 tahun	per m <sup>2</sup>	115.000,-
	b. Videotron Megatron, Elektronik Display, Dynamic Wall, Bando.	1 hari	per m <sup>2</sup>	20.000,-
	c. Neonsign/Neonbox / Polesign, Shopsign, Tinplat, Baliho tetap dan sejenisnya	1 tahun	per m <sup>2</sup>	115.000,-
	d. Papan Merek	1 tahun	per m <sup>2</sup>	25.000,-
2.	Reklame Papan :			
	a. Baliho Insidentil	1 minggu	per m <sup>2</sup>	8.0000,-
	b. Spanduk, Umbul – Umbul, Banner, Layar dan sejenisnya	1 minggu	per m <sup>2</sup>	6.000,-
3.	Reklame Melekat :			
	Stiker, Poster, dan sejenisnya	1 bulan (1 Kali)	per lembar	500,-
4.	Reklame Berjalan	1 tahun	per m <sup>2</sup>	75.000,-
5.	Reklame Selebaran	1 bulan (1 kali)	per lembar	500,-
6.	Reklame Udara	1 bulan	per buah	1.000.000,-
7.	Reklame Apung	1 bulan	per buah	1.000.000,-
8.	Reklame Suara	1 hari	per kegiatan	50.000,-
9.	Reklame Film / Slide	1 hari	per kegiatan	1.000.000,-
10.	Reklame Peragaan	1 hari	per kegiatan	1.000.000,-

7

Contoh cara perhitungan Pajak Reklame sebagai berikut :

a. perhitungan Pajak Reklame Billboard (dalam kota Kabupaten):

1. Reklame jenis billboard yang dipasang pada kawasan lokasi perdagangan, Jl. Sultan Hasanuddin (jalan nasional dalam kota kabupaten) dengan sudut pandang jalan 2 (dua) arah.
2. ukuran 4 X 6 m (meter), 1 (satu) unit dengan jangka waktu pemasangan 1 (satu) tahun, dengan harga satuan Reklame nilai jual objek pajak reklame sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per m<sup>2</sup> (permeter persegi); dan
3. tarif Pajak 25 % (dua puluh lima persen);

Cara Perhitungan

A.	<b>NILAI STRATEGI LOKASI</b>	
	- Indeks Nilai Kawasan Lokasi Pemasangan	1,6
	- Indeks Nilai Sudut Pandang	0,6
	- Indeks Nilai Klas Jalan	1,5
	Jumlah Indeks NSL	3,7
B.	<b>NILAI SEWA REKLAME</b>	
	- Nilai Strategis Lokasi	3,7
	- Ukuran Reklame	4 X 6 m
	- Jangka Waktu Pemasangan	1 (satu) tahun
	- Harga Satuan Reklame	Rp. 115.000,- per m <sup>2</sup>
	<i>NSR: 3,7 x 4x6 M x 1 x Rp. 115.000,- = Rp.10.212.000,-</i>	
C.	<b>PAJAK REKLAME TERUTANG</b>	
	Rp. 10.212.000,- x 25%	Rp. 2.553.000,-

b. perhitungan Pajak Reklame Billboard (diluar batas kota Kabupaten)

1. Reklame jenis Billboard yang dipasang pada kawasan lokasi pemukiman, jalan poros Pinrang Parepare (jalan nasional diluar batas kota kabupaten) dengan sudut pandang jalan 2 (dua) arah.
2. ukuran 4 X 6 m (meter), 1 (satu) unit dengan jangka waktu pemasangan 1 (satu) tahun, dengan harga satuan Reklame nilai jual objek pajak reklame sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per m<sup>2</sup> (permeter persegi); dan
3. tarif pajak 25% (dua puluh lima persen).

Cara Perhitungan

A.	<b>NILAI STRATEGI LOKASI</b>	
	- Indeks Nilai Kawasan Lokasi Pemasangan	1,2
	- Indeks Nilai Sudut Pandang	0,6
	- Indeks Nilai Klas Jalan	1,2
	Jumlah Indeks NSL	3
B.	<b>NILAI SEWA REKLAME</b>	
	- Nilai Strategis Lokasi	3
	- Ukuran Reklame	4 X 6 m
	- Jangka Waktu Pemasangan	1 (satu) tahun
	- Harga Satuan Reklame	Rp. 115.000,- per m <sup>2</sup>
	<i>NSR: 3 x 4x6 M x 1 x Rp. 115.000,- = Rp.8.280.000,-</i>	
C.	<b>PAJAK REKLAME TERUTANG</b>	
	Rp. 8.280.000,- x 25%	Rp. 2.070.000,-

- c. perhitungan pajak Reklame Videotron :
1. Reklame jenis Videotron yang dipasang pada kawasan hijau dan taman kota , Jl. Sultan Hasanuddin (jalan nasional dalam kota kabupaten) dengan sudut pandang persimpangan 4 (empat).
  2. ukuran 3 X 4 m (meter), 1 (satu) sisi dengan jangka waktu pemasangan 1 (satu) hari, dengan harga satuan nilai jual objek pajak reklame sebesar Reklame Rp. 20.000,- per m<sup>2</sup> (permeter persegi); dan
  3. tarif pajak 25 % (dua puluh lima persen)

Cara Perhitungan

A.	<b>NILAI STRATEGI LOKASI</b>	
	- Indeks Nilai Kawasan Lokasi Pemasangan	2,0
	- Indeks Nilai Sudut Pandang	1,2
	- Indeks Nilai Klas Jalan	1,5
	<b>Jumlah Indeks NSL</b>	<b>4,7</b>
B.	<b>NILAI SEWA REKLAME</b>	
	- Nilai Strategis Lokasi	4,7
	- Ukuran Reklame	3 X 4
	- Jangka Waktu Pemasangan	1 (satu) hari
	- Harga Satuan Reklame	Rp. 20.000,- per m <sup>2</sup>
	<b>NSR: 4,7 x 3 x 4 M x 1 x Rp. 20.000,- = Rp.1.128.000,-</b>	
C.	<b>PAJAK REKLAME TERUTANG</b>	
	Rp. 1.128.000,- x 25%	Rp. 282.000,-

- d. perhitungan Pajak Reklame Kain :

1. Reklame insidental jenis Umbul – umbul dengan penetapan NSL 3,7 (tiga koma tujuh).
2. ukuran 1X5 m (meter), Jumlah pemasangan 10 (sepuluh) lembar, dengan jangka waktu 1 (satu) minggu
3. harga satuan Reklame nilai jual objek pajak Reklame sebesar Rp. 6.000,- per m<sup>2</sup> ( permeter persegi);dan
4. tarif pajak 25% (dua puluh lima persen).

Cara Perhitungan

A.	<b>NILAI STRATEGI LOKASI</b>	3,7
B.	<b>NILAI SEWA REKLAME</b>	
	- Nilai Strategis Lokasi	3,7
	- Ukuran Reklame	1 X 5 m
	- Jangka Waktu Pemasangan	1 (satu) tahun
	- Harga Satuan Reklame	Rp. 6.000,- per m <sup>2</sup>
	<b>NSR:3,7 x 1x5 M x 1 x Rp. 6.000,- = Rp.111.000,- x 10 Lembar</b> <b>Rp.1.110.000,-</b>	
C.	<b>PAJAK REKLAME TERUTANG</b>	
	Rp. 1.110.000,- x 25%	Rp. 277.500,-

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal, 21 Maret 2025

BUPATI PINRANG



IRWAN HAMID